

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 7 petambak mendapat perlindungan berupa sarana dan prasana, jaminan usaha pergaraman, jaminan keamanan dan keselamatan, Pasal 37 ayat 2 yang berwenang memberikan rekomendasi impor garam adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan, pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 volume dan waktu pemasukannya setiap komoditas pergaraman yang memberikan rekomendasi impor garam adalah Kementerian Perindustrian. Materi muatan yang terkandung pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 bertolakbelakang sebagaimana fungsi dari Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan yakni sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Rumusan masalah pada penelitian ini *Pertama*, pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dalam menjamin perlindungan hukum terhadap petambak garam. *Kedua*, apakah pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Analisa bahan hukum Normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan hukum tertulis yakni berdasarkan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan mempelajari mengenai pandangan dan doktrin-doktrin, merujuk pada prinsip-prinsip hukum serta gagasan ide (*Conseptual Approach*).

Penegakan hukum terhadap petambak garam dan pengaturan tata kelola garam nasional terdapat dua inti *Pertama*, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 menyediakan sarana dan prasarana dalam mengembangkan usaha, mendapat jaminan perlindungan atas resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran, dan mendapat jaminan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum. *Kedua*, Pembentukan Peraturan Pemerintah tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 menyimpang dan bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Impor Garam, Materi Muatan.

ABSTRACT

Law Number 7 of 2016 Article 7 of the farmers receives protection in the form of facilities and infrastructure, salt business guarantees, security and safety guarantees, Article 37 paragraph 2 which has the authority to provide salt import recommendations is the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Meanwhile, in Article 6 of Government Regulation Number 9 of 2018 the volume and time of entry of each salt commodity that provides a recommendation for salt imports is the Ministry of Industry. The content contained in Government Regulation Number 9 of 2018 contrary to the function of the Government Regulation issued, namely as an implementing regulation of Law. Formulation of the problem in this study First, the regulation of Law Number 7 of 2016 in guaranteeing legal protection for salt farmers. Second, is the formation of Government Regulation Number 9 of 2018 in accordance with the Law on the Establishment of Legislative Regulations.

The method used in this research is Normative Law Research. Normative legal material analysis is carried out by examining written legal materials, namely based on statutory regulations (Statute Approach) and learn about views and doctrines, referring to legal principles and ideas (Conceptual Approach).

There are two core law enforcement against salt farmers and national salt management arrangements. First, based on Law Number 7 of 2016 providing facilities and infrastructure in developing a business, get guaranteed protection against the risk of natural disasters, climate change, and pollution, and receive security and safety guarantees, as well as legal assistance. Second, the formation of Government Regulations is not in accordance with the Law on the Formation of Legislative Regulations and the content of Government Regulation No.9 of 2018 is deviant and even contradicts Law Number 7 of 2016.

Keywords: Law Enforcement, Salt Imports, cargo material.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Keaslian Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian	14
1.6.1 Jenis Penelitian.....	14
1.6.2 Pendekatan Penelitian	14
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	18
1.7 Sistematika Penulisan	18
BAB II HIERARKI NORMA, PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN PENEGAKAN HUKUM	21
2.1 Konsep Hierarki Norma Hukum	21
2.1.1 Norma Hukum.....	21
2.1.2 Hierarki Norma Hukum	23
2.1.3 Struktur Norma Hukum	26
2.2 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	29
2.2.1 Landasan Peraturan Perundang-Undangan	29
2.2.2 Pembentukan Undang-Undang	31

2.2.3 Penegakan Hukum	32
BAB III PEMBAHASAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN	35
3.1 Pengaturan Tentang Perlindungan Bagi Petambak Garam	35
3.2 Pembentukan Peraturan Pemerintah Berdasarkan Tata Hukum di Indonesia	49
3.2.1 Fungsi dan Materi Muatan Peraturan Pemerintah.....	49
3.2.2 Hierarki Kedudukan Peraturan Pemerintah Berdasarkan Tata Hukum di Indonesia	53
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
BIODATA PENULIS	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu	13
--------------------------------------	----